

S A L I N A N



OPIN SUSBANDORO, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

ARTI

PENDIRIAN PAUD TK/TPQ

AISYIYAH BUSTAMUL

ATHEAL III

Umur : 16

Tanggal : 27-04-2017

SK MENYERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00482.AH.02.01. TAHUN 2014

TANGGAL 01 JULI 2014

Jl. Raya Gondang-Bayan (depan SMPN 1 Gangga)

Kabupaten Lombok Utara - NTB

HP. 087864001002

email : notarisopinsusbandoro@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

PAUD TK/TPQ AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III

Nomor : 16

- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017).
- Pukul 09.00 WITA (sembilan titik nol nol) Waktu Indonesia Tengah.
- Berhadapan dengan saya, **OPIN SUSRANDORO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Lombok Utara, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada akhir akta ini :

1. **Tuan ISTIADI**, lahir di Melepah Sari, pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (31-12-1976), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Melepah Sari, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. : 5208035112760150, berlaku sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tujuh belas (31-12-2017), Warga Negara Indonesia ;

2. **Tuan B. BADRUN**, lahir di Melepah, pada tanggal dua puluh Empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (24-07- 1995), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Serimbun, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 001, Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. : 5208032407950001, berlaku sampai dengan tanggal dua



puluh empat Juli tahun dua ribu sembilan belas (24-07-2019), -----

Warga Negara Indonesia ; -----

3. Nona **SELY MARTINA**, lahir di Melepah, pada tanggal satu Juli -----

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (01-07-1998), ----

Guru, bertempat tinggal di Dusun Melepah Sari, Desa -----

Dangiang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

NIK. : 5208034107980166, Warga Negara Indonesia ; -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap menerangkan dengan ini telah mendirikan **LEMBAGA** -----

PAUD TK/TPQ AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III guna membantu -----

persoalan yang ada di lingkungan pendidikan dan bergerak dibidang -----

peningkatan mutu pendidikan. Untuk maksud tersebut diatas para -----

penghadap telah menetapkan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga ini bernama **LEMBAGA PAUD TK/TPQ AISYIYAH** -----

BUSTANUL ATHFAL III -----

2. Atas persetujuan bersama para pengurus cabang maupun -----

perwakilan Lembaga dapat dibentuk di tempat lain dalam wilayah -----

hukum Negara Republik Indonesia dengan mengindahkan peraturan -----

yang berlaku -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2. -----

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah: -----

Beriman, Berilmu dan Berakhlak mulia : -----

1. Meningkatkan Mutu Pelajaran
2. Meningkatkan disiplin
3. Meningkatkan Bimbingan
4. Memperdayakan penggunaan sarana dan prasarana yang secara optimal
5. Meningkatkan prestasi seni dengan mengikutsertakan dalam setiap event
6. Mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan Menyenangkan (PAKRM)
7. Meningkatkan ekstrakurikuler khusus pengembangan inteq.

WAKTU

Pasal 3,

Lembaga ini didirikan pada tanggal 11-04-2017 (sebelas April tahun dua ribu tujuh belas)

USAHA

Pasal 4,

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka lembaga melakukan usaha dan kegiatan :

1. Menambahkan benih-benih keimanan sejak dini pada anak agar tercipta manusia yang bertanggung jawab
2. Membekali anak dengan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan seluruh potensi agar tercipta manusia yang berkualitas
3. Mengembangkan sikap beramal menciptakan kepedulian Sosial
4. Berakhlakul karimah agar tercipta kedamaian

HARTA KEKAYAAN

Pasal 5.

Kekayaan akan berubah-ubah dan bertambah karena:

- a. Bantuan, subsidi, sumbangan dari Pemerintah maupun badan-badan lain baik dari dalam atau luar negeri dan perorangan yang menaruh simpati terhadap Lembaga;
- b. Penghasilan dan pendapatan dari usaha-usaha Lembaga.

ORGANISASI LEMBAGA

Pasal 6.

Organisasi Lembaga terdiri dari:

A. Badan Pendiri;

B. Pembina;

C. Ketua Komite;

D. Pengurus Harian;

E. Anggota;

BADAN PENDIRI

Pasal 7.

- a. Badan Pendiri adalah orang-orang yang pertama kali menjadi perintis berdirinya Lembaga ini dan memiliki hak istimewa dalam pembinaan Lembaga;
 - b. Badan Pendiri merupakan badan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga;
 - c. Badan Pendiri berhak memberikan menentukan garis dan arah kebijaksanaan untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga;
 - d. Segala hal yang diambil oleh Badan Pengurus harus mendapat persetujuan dan pengesahan oleh pendiri Lembaga;
- Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya Pendiri Lembaga dapat

memunjuk seorang atau beberapa orang atau sebuah dewan
mewakilinya;

- f. Badan Pendiri berhak mengangkat dan memberhentikan;
- Anggota Badan Pelindung/Penasehat;
 - Anggota Badan Pendiri sendiri (Ansich);
 - Anggota Badan Pengurus Harian;

BADAN PEMBINA

Pasal 8.

Badan Pembina adalah orang-orang atau Lembaga yang
diangkat untuk memberikan pembinaan saran-saran dan nasehat untuk
kemajuan Lembaga.

BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 9.

a. Kepengurusan Lembaga dilaksanakan oleh suatu Badan Pengurus
Harian yang bertanggung jawab mengenai segala hal tentang kehidupan
Lembaga;

b. Anggota Badan Pengurus Harian diangkat dan diberhentikan oleh Badan
Pendiri Lembaga, baik atas usul dari rapat Anggota atau tidak;

c. Masa jabatan Anggota Pengurus Harian berlangsung selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali;

d. Badan pengurus harian Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari
seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara;

e. Pemilihan Anggota Badan Pengurus Harian dilaksanakan oleh Badan
Pendiri secara Musyawarah;

KEANGGOTAAN

Pasal 10.

1. Anggota Lembaga adalah seluruh pribadi orang-orang Lembaga dan Masyarakat yang menaruh simpati dan terdaftar sebagai anggota Lembaga;
2. Keanggotaan Lembaga akan berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan karena merugikan Lembaga, dalam arti luas;

Pasal 11.

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan dengan lisan atau tulisan kepada Badan Pengurus, serta berhak memilih dan dipilih menjadi Anggota Besar Pengurus;
2. Setiap Anggota berkewajiban :
 - a. Menjaga nama baik Lembaga;
 - b. Taat dan patuh terhadap setiap keputusan yang dihasilkan Rapat Badan Pengurus;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Lembaga.

WEWENANG PENGURUS

Pasal 12.

1. Badan Pengurus Harian wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar ini serta melaksanakan segala daya upaya demi terwujudnya tujuan Lembaga.
2. Badan Pengurus Harian wajib menyusun Anggaran Rumah Tangga yang memuat aturan-aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu dan berguna bagi Lembaga selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

3. Badan Pengurus Harian menyusun rencana Kerja sebagai pedoman -----
untuk aktivitas-aktivitasnya dalam mencapai tujuan Lembaga; -----
4. Badan Pengurus Harian Lembaga mewakili Lembaga di dalam dan atau --
diluar pengadilan mengenai tindakan-tindakan tentang kepengurusan ---
maupun tindakan-tindakan tentang pemilikan, berhak mengangkat -----
Lembaga pada pihak lain dan sebaliknya pihak lain terhadap Lembaga, ---
kecuali untuk dan atas nama Lembaga; -----
- Melakukan pinjam meminjam uang; -----
 - Menjual atau membeli benda tidak bergerak; -----
 - Mempertanggungkan (menjaminkan) dengan cara apapun milik -----
Lembaga; -----
 - Mengikat Lembaga sebagai penanggung (Penjamin/Avaliste); -----
Maka harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan ---
Pendiri; -----
5. Badan Pengurus Harian Lembaga mengatur pembagian tugas para -----
anggotanya dan dapat membentuk badan lain atau panitia yang -----
mendukung suksesnya program Lembaga; -----
6. Apabila suatu waktu kepengurusan Lembaga lowong karena sebab -----
apapun, maka Pengurus Harian bersama-sama Badan Pendiri Lembaga --
harus segera bermusyawarah untuk mengisi lowongan tersebut. -----

Pasal 13. -----

- Anggota Badan Pengurus Lembaga berhenti karena: -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Permohonan sendiri, -----
 - c. Keputusan para pengurus lainnya bersama-sama dalam suatu rapat -----
yang khusus diadakan untuk itu. -----

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 14.

1. Rapat Tahunan diadakan tiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir, dan dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Pengurus;
2. Musyawarah/Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan atas usul Badan Pengurus Harian;
3. Musyawarah/Rapat dihadiri para Anggota Badan Pengurus Lembaga dan hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota;
4. Apabila yang hadir tidak dapat mencapai quorum, maka Musyawarah/rapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, dan hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus;
5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan apabila hal tersebut tidak mungkin, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
6. Dalam rapat tahunan, Pengurus Harian memberikan laporan atas kebijaksanaan dan pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun yang telah lalu mengenai:
 - a. Kepengurusan dan jalannya organisasi;
 - b. Urusan-urusan materi dan pengelolaan keuangan;
 - c. Rencana-rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan dan masalah-masalah lain yang akan diselenggarakan dan harus mendapat pengesahan dari Badan Pendiri;
7. Badan Pengurus dapat mengadakan musyawarah sendiri-sendiri setiap --

waktu dalam mengambil keputusan yang sah dengan syarat yang sama --

seperti yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) pasal ini; ----

8. Musyawarah rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus atau orang ----
lain yang ditunjuk oleh Badan Pendiri; -----

9. Setiap anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Musyawarah/rapat ----
mempunyai hak suara yang sama -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 15. -----

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tiap tahun; -----

2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir -----
Pengurus Harian wajib membuat laporan dan pertanggungjawaban -----
terutama mengenai keuangan lembaga pada tahun yang baru saja ----
dilewati; -----

3. Perhitungan dan laporan tersebut harus dimintakan pengesahan Rapat --
Umum Anggota; -----

4. Pengesahan atas perhitungan dan laporan tersebut berarti bahwa -----
Pengurus Harian telah dibebaskan dari tanggung jawabnya mengenai ----
kepengurusan Lembaga untuk tahun buku yang bersangkutan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 16. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan bila berdasarkan ----
keputusan Rapat Umum Anggota, dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ --
(tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir; -----

2. Perubahan mengenai tujuan Lembaga seperti yang tercantum pada -----
Pasal 3 (dua) dapat dilakukan hanya oleh Rapat Badan Pengurus, -----

1. ISTIADI-----
2. M.BADRUN-----
3. SELY ARTINA-----

B. PEMBINA : SISKI JAYA MAJINA-----
C. KETUA KOMITE : JUNALDI -----
D. PENGURUS HARIAN : -----
Ketua : ISTIADI -----
Sekretar : M.BADRUN-----
Bendahara : SELY ARTINA-----

E. ANGGOTA : 1. EVI WULANDARI-----

Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap --
telah diterima dengan baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- Pasal 21. -----

Tentang segala hal-hal yang timbul sebagai akibat dari akta ini para -----
penghadap menerangkan telah memilih tempat kedudukan hukum yang ----
umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Mataram. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Lombok Utara, pada hari dan tanggal tersebut ---
pada bagian awal akta ini dan turut berhadapan dengan saya, Notaris, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama yang dikenal oleh saya, -----
Notaris, yang akan disebutkan dalam akhir akta ini yaitu: -----

1. Tuan **ABDI JAYA DHARMAWAN**, lahir di Lendang Bila, -----
pada tanggal sembilan belas April tahun seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh tiga (19-04-1993), -----
Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Lendang,-----
Bila, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, -----

Kabupaten Lombok Utara, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia NIK : 5203011904930001

Warga Negara Indonesia;

2. **Tuan MIRSAH WIRA DHARMA**, lahir di Lokok Bual,

pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus delapan

puhuh nam, (02-01-1986), Wiraswasta, bertempat tinggal

di Dusun Tebanyak, Rukun Tetangga (RT)002, Desa Tegal Maja,

Kecamatan Tanjung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia NIK/NIKS : 5203010201860001,

Warga Negara Indonesia ;

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan

para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,

menandatangani akta ini.

Dilangsungkan dengan dua perubahan, satu coretan dan

Satu gantian

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

NOTARIS

= **OPRI-SUSBANDORO S.H. M.Kn.** =